



BUPATI SLEMAN
PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
PERATURAN BUPATI SLEMAN
NOMOR 1.1 TAHUN 2014

TENTANG

PENGUNAAN PENDAPATAN
UNIT PELAKSANA TEKNIS BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
PADA DINAS KESEHATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SLEMAN,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Pasal 60 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah, pendapatan BLUD dapat bersumber dari jasa layanan, hibah, hasil kerjasama dengan pihak lain, APBD, APBN, dan lain-lain pendapatan BLUD yang sah;
 - b. bahwa berdasarkan Pasal 62 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah, seluruh pendapatan BLUD kecuali yang berasal dari hibah terikat dapat dikelola langsung untuk membiayai pengeluaran BLUD sesuai RBA;
 - c. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penggunaan Pendapatan Unit Pelaksana Teknis Badan Layanan Umum Daerah pada Dinas Kesehatan;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia



Tahun 2004, Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008, Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 Dari Hal Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
4. Peraturan Bupati Sleman Nomor 11 Tahun 2013 tentang Pedoman Pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sleman (Berita Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2013 Nomor 5 Seri D);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGGUNAAN PENDAPATAN UNIT PELAKSANA TEKNIS BADAN LAYANAN UMUM DAERAH PADA DINAS KESEHATAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sleman.
2. Bupati adalah Bupati Sleman.
3. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Sleman.
4. UPT pelaksana teknis Badan Layanan Umum Daerah Dinas Kesehatan yang selanjutnya disingkat UPT BLUD Dinas Kesehatan adalah Unit Kerja pada Dinas Kesehatan yang menerapkan pola pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah.
5. Pola pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat PPK-BLUD adalah pola pengelolaan keuangan yang memberikan fleksibilitas berupa keleluasaan untuk menerapkan praktek-praktek bisnis yang sehat untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan daerah pada umumnya.



6. Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disingkat UPT Puskesmas adalah Pusat Kesehatan Masyarakat di wilayah Kabupaten Sleman yang terdiri dari Pusat Kesehatan Masyarakat rawat jalan dan Puskesmas Kesehatan Masyarakat rawat inap.
7. Unit Pelaksana Teknis Laboratorium Kesehatan yang selanjutnya disingkat UPT Lab. Kes. adalah Unit Pelaksana Teknis yang menangani jasa layanan laboratorium kesehatan di wilayah Kabupaten Sleman.
8. Biaya Operasional adalah sejumlah pengeluaran yang mencakup seluruh biaya yang menjadi beban Unit Pelaksana Teknis Badan Layanan Umum Daerah dalam rangka menjalankan tugas dan fungsi.
9. Biaya Non Operasional adalah sejumlah pengeluaran yang mencakup seluruh biaya yang menjadi beban Unit Pelaksana Teknis Badan Layanan Umum Daerah dalam rangka menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi.
10. Pendapatan adalah semua penerimaan dalam bentuk kas dan tagihan Badan Layanan Umum Daerah yang menambah ekuitas dana lancar dalam periode anggaran bersangkutan yang tidak perlu dibayar kembali.
11. Biaya pegawai adalah sejumlah pengeluaran yang mengurangi ekuitas dana lancar untuk pembayaran honorarium kegiatan, uang lembur, gaji pegawai Badan Layanan Umum Daerah Non PNS, dan jasa pelayanan.
12. Biaya non pegawai adalah sejumlah pengeluaran yang mengurangi ekuitas dana lancar untuk biaya operasional di luar biaya pegawai.
13. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah Pegawai Negeri Sipil/Calon Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sleman.
14. Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat Pegawai Non PNS adalah seseorang yang telah memenuhi persyaratan yang ditentukan, diangkat oleh pejabat yang berwenang, ditempatkan di Unit Pelaksana Teknis Badan Layanan Umum Daerah dan disertai tugas tertentu dan berstatus bukan Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kabupaten Sleman.

BAB II

ALOKASI PENDAPATAN

Pasal 2

- (1) Pendapatan BLUD yang diatur dalam Peraturan Bupati ini adalah pendapatan BLUD yang bersumber dari:
 - a. jasa layanan;
 - b. hibah, kecuali hibah terikat;
 - c. hasil kerjasama dengan pihak lain; dan
 - d. lain-lain pendapatan BLUD yang sah.



- (2) Penggunaan pendapatan UPT BLUD Dinas Kesehatan yang diatur dalam Peraturan Bupati ini meliputi penggunaan pendapatan pada:
 - a. UPT Puskesmas; dan
 - b. UPT Lab. Kes.
- (3) Penggunaan pendapatan UPT BLUD Dinas Kesehatan pada Unit Pelaksana Teknis Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat diatur tersendiri.

Pasal 3

Alokasi penggunaan pendapatan UPT Puskesmas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a sebagai berikut:

- a. UPT Puskesmas yang tidak dilengkapi fasilitas tempat perawatan:
 1. paling sedikit 95% (sembilan puluh lima persen) untuk biaya operasional dan pengadaan aset tetap yang meliputi:
 - a) biaya pegawai paling banyak 55% (lima puluh lima persen); dan
 - b) biaya non pegawai dan pengadaan aset tetap paling sedikit 45% (empat puluh lima persen) berupa:
 - 1) obat dan bahan medis habis pakai;
 - 2) kegiatan pelayanan kesehatan berupa kegiatan promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif;
 - 3) kegiatan penunjang pelayanan kesehatan berupa biaya umum dan administrasi; dan
 - 4) pengadaan aset tetap.
 2. paling banyak 5% (lima persen) untuk biaya non operasional berupa:
 - a) biaya bunga;
 - b) biaya administrasi bank;
 - c) biaya kerugian penjualan aset tetap;
 - d) biaya kerugian penurunan nilai; dan
 - e) biaya non operasional lain-lain.
- b. UPT Puskesmas yang dilengkapi fasilitas tempat perawatan:
 1. paling sedikit 95% (sembilan puluh lima persen) untuk biaya operasional dan pengadaan aset tetap yang meliputi:
 - a) biaya Pegawai paling banyak 60% (enam puluh persen); dan
 - b) biaya non pegawai dan pengadaan aset tetap paling sedikit 40% (empat puluh persen) berupa:
 - 1) obat dan bahan medis habis pakai;
 - 2) kegiatan pelayanan kesehatan berupa kegiatan promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif;
 - 3) kegiatan penunjang pelayanan kesehatan berupa biaya umum dan administrasi; dan
 - 4) pengadaan aset tetap.



2. paling banyak 5% (lima persen) untuk biaya non operasional berupa:
 - a) biaya bunga;
 - b) biaya administrasi bank;
 - c) biaya kerugian penjualan aset tetap;
 - d) biaya kerugian penurunan nilai; dan
 - e) biaya non operasional lain-lain.

Pasal 4

Alokasi penggunaan pendapatan UPT Lab. Kes. sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b sebagai berikut:

- a. paling sedikit 95% (sembilan puluh lima persen) untuk biaya operasional dan pengadaan aset tetap yang meliputi:
 1. biaya pegawai paling banyak 40% (empat puluh persen); dan
 2. biaya non pegawai dan pengadaan aset tetap paling sedikit 60% (enam puluh persen) berupa:
 - a) reagen dan bahan medis habis pakai;
 - b) kegiatan pelayanan laboratorium kesehatan masyarakat dan laboratorium klinis;
 - c) kegiatan penunjang pelayanan laboratorium berupa biaya umum dan administrasi; dan
 - d) pengadaan aset tetap.
- b. paling banyak 5% (lima persen) untuk biaya non operasional berupa:
 1. biaya bunga;
 2. biaya administrasi bank;
 3. biaya kerugian penjualan aset tetap;
 4. biaya kerugian penurunan nilai; dan
 5. biaya non operasional lain-lain.

BAB III KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Sleman Nomor 20 Tahun 2008 tentang Alokasi Pendapatan Daerah yang Bersumber dari Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Puskesmas (Berita Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2008 Nomor 2 seri C) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.



Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sleman.

Ditetapkan di Sleman
pada tanggal 2 Januari 2014

BUPATI SLEMAN,

ttd

SRI PURNOMO

Diundangkan di Sleman
pada tanggal 2 Januari 2014

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SLEMAN,

ttd

SUNARTONO

BERITA DAERAH KABUPATEN SLEMAN TAHUN 2014 NOMOR 2 SERI C